



NOTARIS & PPAT

Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tanggal 3 April 1998, Nomor : C-50.HT.03.02 - Th. 1998

SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN

Tanggal 21 Desember 1998, Nomor : 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil

Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884

JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail : djum21@hotmail.com

SALINAN / ~~GROSSE~~ AKTA

PERJANJIAN KREDIT

(FD)

Tanggal : 27 Nopember 2018. Nomor : 78.



----- PERJANJIAN KREDIT -----

----- Nomor: 78. -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh -----
Nopember dua ribu delapan belas), pukul 18.50 WIB (delapan belas-
lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, -**
Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ---
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri -----
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir -----
akta ini: -----

I. -**Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal -----**

22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus -----
delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----
Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----
(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----
NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -
Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
3171012208800003; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -
(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: -----
KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----
Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----
(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober --
dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawah-
tangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan -----
Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang -



terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal -----
22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) -----
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, -
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018 -----
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan -----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan ----
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan -----
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal -----
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, --
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, -----
dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman -----
Kaveling 1; -----
-untuk selanjutnya disebut : -----
----- **BANK** -----



II.-Tuan RIADI DIDIK TJAHJANTO, lahir di Madiun, pada tanggal ---
21-03-1961 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus -----
enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, --
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman -----
Rasuna Unit 17-10 F, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, ---
Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3174022103610002; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan----
Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 27-11-2018 ----
(dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai-
cukup, yang telah dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana-
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, dibawah Nomor:
345/Legalisasi/XI/2018, aslinya dilekatkan pada minuta akta --
saya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 76, selaku kuasa dari-
tuan DANI MURDOKO, lahir di Jombang, pada tanggal 27-10-1967 -
(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh ----
tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ---
tinggal di Kota Pekanbaru, Jalan Tiung Ujung Perum Puri -----
Merpati Indah Blok A2 Nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun ----
Warga 007, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung -----
Sekaki, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 1471112710670001, pemberi kuasa mana dalam hal --
ini diwakilinya dalam jabatannya sebagai Direktur PT CITRA ---
RIAU SARANA; -----
-dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu --
untuk dan atas nama serta sah mewakili **perseroan terbatas** ----
PT CITRA RIAU SARANA, berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang ---
Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ----

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 21-04-2008 (dua puluh --
 satu April dua ribu delapan) Nomor 78, dibuat oleh EDDY SIMIN,
 Sarjana Hukum, Notaris di Medan, telah mendapat persetujuan --
 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
 dengan Surat Keputusannya tanggal 12-06-2008 (dua belas Juni -
 dua ribu delapan) Nomor AHU 32426.AH.01.02.Tahun 2008; -----
 -Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan: -----
 -Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu-
 enam belas) Nomor 38, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, -----
 Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok, telah-
 mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
 Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal -----
 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) Nomor: ---
 AHU-0000824.AH.01.02.TAHUN 2017, yang pemberitahuan perubahan-
 Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database
 Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----
 Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan --
 tanggal 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) --
 Nomor: AHU-AH.01.03-0012584 serta yang pemberitahuan perubahan
 Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem --
 Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
 Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal ----
 12-01-2017 (dua belas Januari dua ribu tujuh belas) -----
 Nomor: AHU-AH.01.03-0012588;-----
 -dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi --
 telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham, -----
 sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat--
 Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CITRA RIAU SARANA, yang ----



dibuat dibawah tangan tanggal 23-11-2018 (dua puluh tiga -----
Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang -----
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal--
hari ini Nomor 76; -----
-untuk selanjutnya disebut:-----

----- **PENERIMA KREDIT** -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
-BANK dan PENERIMA KREDIT untuk selanjutnya secara bersama-sama -
disebut Para Pihak, dengan ini menerangkan terlebih dahulu -----
sebagai berikut:-----

1. Bahwa PENERIMA KREDIT dengan suratnya Nomor 08/BPM-CRS/V/2018-
tanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei dua ribu delapan belas) --
telah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada BANK untuk
Refinancing dan tambahan Modal Kerja usaha Kebun dan Pabrik---
Kelapa Sawit (PKS). -----

2. Bahwa BANK dengan suratnya Nomor LMC1/3.6/501/R -----
tanggal 03-10-2018 (tiga Oktober dua ribu delapan belas) yang-
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
ini, telah menyetujui permohonan PENERIMA KREDIT dimaksud ----
dengan memberikan fasilitas kredit sebagai berikut:-----

- a. Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp. 225.000.000.000,-
(dua ratus dua puluh lima Miliar Rupiah) yang akan -----
didudukan dalam Perjanjian Kredit ini.-----
- b. Perjanjian Kredit Modal Kerja Maksimum Rp.100.000.000.000,-
(seratus miliar Rupiah) yang akan didudukan dalam -----
Perjanjian Kredit tersendiri tertanggal hari ini.-----

-Sehubungan dengan hal tersebut di atas, BANK dan PENERIMA KREDIT
menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kredit-
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

----- DEFINISI -----

Dalam Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan: -----

1. **Agunan** berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT -----
dan/atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak -----
jaminan untuk -menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit ini.-----
2. **Baki Debet** berarti jumlah pokok Kredit yang telah ditarik dan-
belum dibayar kembali oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK.-----
3. **Bunga** berarti bunga Kredit yaitu sejumlah uang yang wajib ----
dibayar secara berkala oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas -
penggunaan fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 10 ----
Perjanjian Kredit.-----
4. **Denda** berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA -
KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban PENERIMA
KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit.-----
5. **Hari Kerja** berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk ----
menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia bukan --
untuk menyelenggarakan kliring antar bank. -----
6. **Hutang** berarti seluruh jumlah uang yang telah jatuh tempo dan-
wajib dibayar pada suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada ---
BANK berdasarkan Perjanjian Kredit yang meliputi Baki Debet, -
Bunga, Denda, dan biaya lainnya. -----
7. **Kredit** berarti fasilitas kredit yang disediakan oleh BANK ----
kepada PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud Pasal 2 -----
Perjanjian Kredit, yang dapat dipergunakan oleh -----
PENERIMA KREDIT setelah dipenuhinya syarat-syarat penarikan---
Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perjanjian Kredit. -----
8. **Maksimum Kredit** berarti jumlah tertinggi dari fasilitas Kredit
yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT apabila PENERIMA ---
KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh BANK.-



9. **Availability Period** berarti jangka waktu untuk penarikan ---- kredit. Apabila setelah periode penarikan kredit tersebut ---- berakhir, masih terdapat sisa fasilitas kredit yang belum ---- ditarik, maka fasilitas kredit yang masih tersedia tersebut -- tidak dapat ditarik lagi, dan proporsi serta biaya administrasi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kepada PENERIMA KREDIT. -----
10. **Perjanjian Kredit** berarti Perjanjian ini berikut seluruh ---- penambahan, perubahan, perpanjangan dan/atau ----- pembaharuannya yang dibuat dikemudian hari oleh Para Pihak. -
11. **Provisi dan Biaya Administrasi** berarti pendapatan yang ----- diterima oleh BANK, yang merupakan biaya yang dibayar oleh -- PENERIMA KREDIT kepada BANK atas persetujuan fasilitas Kredit berarti biaya yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada- BANK sehubungan dengan penyediaan fasilitas Kredit oleh BANK.
12. **Bentuk/Sifat Kredit:** -----
- **Aflopending** berarti Kredit yang penarikannya dilakukan ----- sesuai jadwal yang tertentu yang telah ditentukan dan atas pembayaran Kredit yang telah dilakukan oleh PENERIMA KREDIT tidak dapat dilakukan penarikan kembali. -----
13. **Rekening Pinjaman** berarti rekening yang dibuka oleh BANK ---- untuk mencatat dan mengadministrasikan pencairan fasilitas -- Kredit dan pembayaran kewajiban PENERIMA KREDIT. -----
14. **Tunggakan** berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA KREDIT - yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo - berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran, Bunga ---- dan/atau Denda. -----

----- **Pasal 2** -----

----- **MAKSIMUM KREDIT** -----

Maksimum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT adalah

sebesar Rp.225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima Miliar ---
Rupiah). -----

----- **Pasal 3** -----

----- **TUJUAN KREDIT** -----

BANK memberikan fasilitas Kredit kepada PENERIMA KREDIT berupa --
Kredit Investasi dengan tujuan untuk *Refinancing* Kebun dan Pabrik
Kelapa Sawit (PKS) PENERIMA KREDIT (Teso 1, Teso 2 dan Teso 3) --
yang terletak di Desa Kuantan Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat -
dan Desa Muara Langsung, Kecamatan Benai, dan Desa Giri Sako -----
Blok D, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Sengingi,-
Provinsi Riau. Nilai taksasi yang diakui BANK adalah sebesar ----
Rp.604.487.612.000,- (enam ratus empat miliar empat ratus delapan
puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu Rupiah). -----
Porsi pembiayaan: Self Financing = 37,22% (tiga puluh tujuh koma-
dua puluh dua persen) : 62,78%. (enam puluh dua koma tujuh puluh-
delapan persen) Cfm. Laporan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan Nomor ---
18-00-A-001/131 tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan ---

| No. | Rincian | Nilai Taksasi (Rp) | Pembiayaan Bank | Self Financing (49,30%) |
|-----|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | 37,22% | 62,78% |
| 1 | Kebun | 272.110.190.000 | 101.283.784.042 | 170.826.405.958 |
| 2 | PKS | 332.377.422.000 | 123.716.215.958 | 208.661.206.042 |
| | Nilai total | 604.487.612.000 | 225.000.000.000 | 379.487.612.000 |

belas), dengan rincian: -----

----- **Pasal 5** -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

- (1) Kredit diberikan selama 60 (Enam puluh) bulan sejak -----
penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak tanggal -----
27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan belas)-
sampai dengan tanggal 26-11-2023 (dua puluh enam Nopember dua
ribu dua puluh tiga). -----
- (2) *Availability Period* diberikan selama 12 (Dua belas) bulan ---



sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak tanggal-
27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan belas)-
sampai dengan tanggal 26-11-2019 (dua puluh enam Nopember dua
ribu sembilan belas). -----

----- **Pasal 6** -----

----- **PROVISI DAN BIAYA ADMINISTRASI** -----

(1) Atas fasilitas Kredit Investasi yang diberikan oleh BANK, ----

PENERIMA KREDIT wajib membayar Provisi dengan ketentuan -----
sebagai berikut: -----

a. Provisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima --
persen) yang diperhitungkan secara proporsional dari -----
maksimum kredit, dan dibayar sekaligus (eenmaligh) -----
sebelum atau pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.--

b. Provisi pada huruf a ayat ini diperhitungkan diluar Bunga -
dan tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT -----
sekalipun pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan.----

(2) Disamping Provisi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PENERIMA -
KREDIT dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- -
(lima puluh juta Rupiah) dibayar selambat-lambatnya pada saat
penandatanganan Perjanjian Kredit. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **B I A Y A** -----

Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian -
Kredit ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT,-
termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan, -----
pengikatan dan pendaftaran atas pengikatan Agunan atau dokumen --
lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kredit, penggunaan
jasa konsultan, lawyer independen, Notaris maupun biaya dan -----
ongkos-ongkos serta pengeluaran-pengeluaran lain yang telah -----
dibayar oleh BANK untuk melindungi atau melaksanakan hak-haknya -

berdasarkan perjanjian pengikatan atas Agunan (termasuk pajak- --
pajak, bea-bea dan pungutan-pungutan yang wajib dibayar sesuai --
dengan peraturan yang berlaku) sepenuhnya menjadi beban PENERIMA-
KREDIT. -----

-----Pasal 8 -----

----- PENARIKAN KREDIT -----

PENERIMA KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah memenuhi
ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: -----

- a. Perjanjian Kredit maksimum Rp.225.000.000.000,- (dua ratus---
dua puluh lima Miliar Rupiah) telah ditandatangani. -----
- b. Propisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas. -----
- c. Akta *Cross Collateral* antara PENERIMA KREDIT, PT WKSM, PT IBP
telah ditandatangani. -----
- d. Proses penutupan asuransi atas agunan yang insurable telah --
dilaksanakan dan telah ada *covernote* dari Perusahaan Asuransi
dengan polis *Banker's Clause* BANK. -----
- e. Akta *Personal Guarantee* / Akta *Letter of Undertaking* (LOU) --
dari Bapak Ganda telah ditandatangani secara Notariil. -----
Personal Guarantee ini dapat dilepaskan apabila pengikatan --
seluruh jaminan telah dilakukan dan DSC Perusahaan minimal --
1,1 (satu koma satu) kali (tercermin dalam laporan keuangan -
audited). -----
- f. Telah dilakukan kunjungan atas kebun dan PKS yang dibiayai. -
- g. **Pencairan Pertama** fasilitas kredit dilakukan untuk pelunasan-
seluruh fasilitas kredit PENERIMA KREDIT di Bank BSM dengan -
syarat sebagai berikut: -----
 - g.1. Menyerahkan permohonan pencairan kredit yang -----
ditandatangani oleh pejabat berwenang yang diterima ---
BANK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal-
penarikan/realisasi kredit. -----



- g.2. Menyerahkan surat keterangan dari Bank BSM yang -----
menyebutkan jumlah kewajiban dan rekening tujuan -----
pelunasan. -----
- g.3. Pelunasan fasilitas kredit ke Bank BSM dilakukan dengan
transfer (RTGS) ke rekening yang ditunjuk oleh Bank ---
BSM, sebesar posisi baki debet pinjaman, sedangkan ----
kewajiban bunga dan biaya lainnya merupakan tanggungan-
PENERIMA KREDIT. -----
- g.4. Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan menyerahkan --
asli dokumen kepemilikan jaminan yang ada di Bank BSM -
berikut surat roya dan bukti pelunasan pada kesempatan-
pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
pelaksanaan pelunasan dimaksud. -----
- g.5. Apabila pada saat pelaksanaan pelunasan fasilitas -----
kredit PENERIMA KREDIT di Bank BSM ternyata PENERIMA --
KREDIT telah melakukan pelunasan kredit menggunakan ---
dana sendiri, maka disposisi kredit diperkenankan -----
dengan pola penggantian dana yang telah dikeluarkan ke-
rekening Giro PENERIMA KREDIT di BANK maksimum sebesar-
posisi baki debet pinjaman pada saat pelunasan di luar-
bunga berjalan dan biaya pelunasan. -----
- h. **Pencairan kedua** dilakukan atas sisa kelonggaran tarik yang --
tersedia dengan syarat sebagai berikut: -----
- h.1. Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 04, Sertipikat -
Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01, Sertipikat Hak Guna-
Bangunan (SHGB) Nomor 02 dan Sertipikat Hak Guna -----
Bangunan (SHGB) Nomor 03 atas nama PENERIMA KREDIT ----
telah dilakukan proses pengikatan Hak Tanggungan (HT) -
minimal SKMHT telah ditandatangani dan telah ada -----
covernote dari Notaris. -----

- h.2. Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover note - dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan kepada BANK.
- h.3. Menyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat 3- (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan yang ----- ditandatangani oleh pejabat berwenang. -----
- h.4. Surat Keterangan Lunas dari Bank BSM telah diserahkan - ke BANK. -----
- h.5. Maksimum pencairan sebesar sisa kelonggaran tarik ----- setelah pencairan pertama. -----
- h.6. Pencairan dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening - giro PENERIMA KREDIT di BANK. -----
- i. Atas rekening pinjaman Kredit Investasi (KI) tidak diberikan cek/bilyet giro. -----
- j. Kelonggaran tarik yang disebabkan disebabkan berakhirnya ---- periode penarikan (avaibility period)/pembayaran angsuran --- pokok, tidak dapat ditarik kembali. -----

----- Pasal 9 -----

----- PEMBAYARAN KEMBALI -----

- (1) PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki Debet yang telah diberikan oleh BANK. -----
- (2) PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada -- BANK sesuai dengan jadual Angsuran kredit sebagaimana ----- terlampir Perjanjian Kredit ini. Jumlah pembayaran kembali -- (angsuran) Kredit yang telah dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun.-----
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PENERIMA KREDIT dengan cara ----- melakukan setoran ke Rekening Afiliasi, dana mana wajib ----- tersedia selambat-lambatnya pada tanggal yang disepakati, --



dan lebih lanjut BANK akan melakukan pendebitan untuk -----
keperluan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan -
Perjanjian Kredit ini. -----

(4) Jika tanggal kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarkan
Perjanjian Kredit ini, jatuh pada hari di luar Hari Kerja, --
maka PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran tersebut ----
selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya. -----

(5) Apabila fasilitas kredit ini dilakukan pelunasan dipercepat
baik sebagian maupun sekaligus, maka: -----

a. PENERIMA KREDIT wajib untuk menyampaikan surat -----
pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut selambat -
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal -----
pelaksanaan.-----

b. Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena di-take -
over oleh bank lain/ pihak ketiga dan bukan atas keinginan-
BANK untuk melakukan pembagian porsi pembiayaan ("sell ----
down") atas fasilitas kredit PENERIMA KREDIT, maka akan ---
dikenakan denda/ penalti sebesar 1% (satu persen) dari ----
maksimum fasilitas kredit kerja yang dilunasi ditambah ---
biaya administrasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta-
Rupiah).-----

c. *Penalty* dikecualikan jika percepatan pelunasan pinjaman ---
(*prepayment*) karena dilunasi dengan dana hasil operasional
PENERIMA KREDIT. -----

(6) Semua Angsuran atau pembayaran Hutang dilakukan dalam mata --
uang yang sama dengan mata uang Kredit. -----

(7) Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah -
diberitahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan ----
bukti yang cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT -----
berdasarkan Perjanjian Kredit ini. -----

----- Pasal 10 -----

----- BUNGA -----

- (1) PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK Bunga Efektif ---- sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per- -- tahun, direview setiap saat sesuai dengan ketentuan BANK yang berlaku saat itu. -----
- (2) Pembayaran bunga dilakukan setiap 1 (satu) bulan, dibayarkan tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya. -----
- (3) Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) ----
Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk -----
disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BANK yang akan diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau - surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu ----
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. -----

----- Pasal 11 -----

----- DENDA -----

- (1) Apabila PENERIMA KREDIT lalai untuk membayar Hutang pada ---- tanggal jatuh temponya, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar - denda sebesar 5% (limapersen) per tahun di atas tingkat suku bunga yang berlaku diperhitungkan secara proporsional dari -- nominal kewajiban yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo - pembayaran kewajiban sampai dengan tanggal dilunasinya ----- seluruh kewajiban pembayaran tersebut oleh PENERIMA KREDIT. -
- (2) Perhitungan denda tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun. -----

----- Pasal 12 -----

----- PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA SERTA DENDA -----

- (1) Perhitungan Bunga dilakukan setiap bulannya yang -----



diperhitungkan sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan -----
sebelumnya sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan --
berjalan. -----

(2) Perhitungan Bunga untuk setiap periode berlakunya suku Bunga
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara ----
harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) -
hari dalam setahun dan dihitung dari Baki Debet. -----

(3) Pembebanan Bunga dilakukan pada tanggal 25 (dua puluh lima) -
setiap bulannya. PENERIMA KREDIT wajib menyediakan dana -----
dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum -----
tanggal pembebanan Bunga di dalam Rekening Afiliasi atau ----
rekening lain yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT yang akan -
diberitahukan secara tertulis kepada BANK. -----

(4) Dalam hal dana yang terdapat di dalam Rekening Afiliasi atau
rekening lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 3
Pasal ini tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban --
PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, --
maka urutan prioritas pembayaran akan ditetapkan sesuai -----
kebijakan perkreditan yang berlaku pada BANK. -----

(5) Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi Hutang pada saat -----
Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit tersebut
akan tetap dibebankan Bunga dan/atau Denda Tunggakan sampai --
dengan tanggal PENERIMA KREDIT melunasi seluruh Hutang -----
berdasarkan Perjanjian Kredit ini. -----

----- **Pasal 13** -----

----- **DENDA KELEBIHAN PENARIKAN** -----

(1) PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit melampaui--
Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 -----
Perjanjian Kredit ini. -----

(2) Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA -----

KREDIT diwajibkan membayar Denda atas kelebihan penarikan ----
tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) di atas Suku Bunga --
Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihitung
sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan ---
dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan. -----

----- Pasal 14 -----

----- PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN -----

- (1) Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, BANK membuka -----
Rekening Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang ----
dinamakan Rekening Pinjaman. -----
- (2) Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh BNI
Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat atau yang ditunjuk oleh ---
BANK. -----

----- Pasal 15 -----

----- KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT -----

Untuk memenuhi kewajibannya kepada BANK, dengan ini PENERIMA ----
KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian ---
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan
berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal
1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk ----
sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA ---
KREDIT, membebani dan/atau mendebet Rekening Giro dan atau -----
Rekening Pinjaman dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT yang ada
pada BANK, untuk pembayaran Baki Debet/Hutang pokok, Bunga -----
Kredit, Bunga Tunggal, denda kelebihan penarikan, premi -----
asuransi, biaya-biaya pengikatan barang Agunan, dan biaya lainnya
yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini. -

----- Pasal 16 -----

----- AGUNAN -----

- (1) Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak ---



maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang -
akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan ---
seluruh Hutang PENERIMA KREDIT yang timbul karena Perjanjian
Kredit ini. -----

(2) Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, PENERIMA ----
KREDIT menyerahkan Agunan kepada BANK. Perubahan dan -----
penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan -----
berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis-
agunan dan pengikatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Jaminan dan Asuransi yang merupakan satu kesatuan dan bagian-
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

(3) Jika karena sebab apapun, Agunan diserahkan oleh PENERIMA ---
KREDIT kepada BANK menjadi tidak sah atau menurut BANK nilai
Agunan telah berkurang/menurun sehingga tidak cukup untuk ---
menjamin seluruh Hutang, maka berdasarkan permintaan BANK, --
PENERIMA KREDIT wajib untuk menyerahkan jaminan pengganti ---
atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat
persetujuan BANK. -----

(4) Bukti-bukti pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pasal ini harus diserahkan kepada BANK dan Akta-akta ----
pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan
tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan ---
BANK serta diterima oleh BANK sebelum dilakukan penarikan ---
Kredit, kecuali ditentukan lain oleh BANK.-----

(5) Selama masih menjadi Agunan, PENERIMA KREDIT wajib menanggung
ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas Agunan, -----
termasuk untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas ---
Agunan. Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban
ini, sedangkan BANK memandang perlu untuk melakukan -----
perpanjangan/pengurusan hak atas Agunan, maka BANK berhak ---

(namun tidak diwajibkan) untuk melakukan pengurusan -----
perpanjangan/permohonan hak atas Agunan atau menunjuk pihak -
ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut, dan untuk itu ---
dengan ini PENERIMA KREDIT memberikan kuasa kepada BANK untuk
melakukan perpanjangan/pengurusan tersebut dan/atau menunjuk
pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut. Segala ----
biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan tersebut -----
menjadi beban dan wajib dibayar PENERIMA KREDIT, baik secara-
tunai maupun dengan mendebet rekening PENERIMA KREDIT yang --
ada pada BANK. -----

- (6) Setelah Hutang dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan --
pertimbangan BANK barang-barang-barang pada ayat (2) Pasal --
ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, Bank -
akan mengembalikan bukti-bukti kepemilikan barang Agunan -----
tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang namanya -----
tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti
pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak --
atas Agunan. -----

----- **Pasal 17** -----

----- **ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN** -----

- (1) Selama kredit berjalan, barang-barang Agunan yang dapat -----
diasuransikan wajib diasuransikan oleh PENERIMA KREDIT kepada
Perusahaan Asuransi rekanan BANK terhadap risiko kerugian, --
yang macam risiko, nilai, dan jangka waktunya ditentukan oleh
BANK. Dalam Perjanjian Asuransi (polis) harus dicantumkan ---
klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti-
rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi akan dibayarkan langsung-
kepada BANK untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah hutang
PENERIMA KREDIT kepada BANK (*Banker's Clause*), -----

- (2) Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut



pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar lunas oleh PENERIMA ---
KREDIT dan asli seluruh polis asuransi wajib diserahkan oleh-
PENERIMA KREDIT kepada BANK sesuai dengan lampiran asuransi.-

(3) Keterangan mengenai barang-barang yang diasuransikan, macam -
risiko, nilai, dan jangka waktu serta Perusahaan Asuransi ---
yang menutup asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam ----
Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan-
dari Perjanjian Kredit ini. -----

(4) Bila PENERIMA KREDIT tidak atau terlambat menutup asuransi --
atau perpanjangan asuransi terhadap barang-barang Agunan, ---
maka untuk melindungi barang-barang Agunan, BANK berhak akan-
tetapi tidak diwajibkan, untuk sewaktu-waktu tanpa -----
persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA
KREDIT, menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan ----
menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai --
asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA ---
KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana --
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ----
Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir -
karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal --
1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

(5) Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDIT-
wajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan -----
asuransi yang ditunjuk. Apabila PENERIMA KREDIT tidak -----
mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan BANK
memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut, maka ---
pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan oleh BANK -
atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK dan untuk itu -----
PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana -----
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit

ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan-
oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih-
dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan klaim pembayaran ganti
rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan penutupan atas-
barang Agunan tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran ----
Hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian ---
Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan ----
pengurusan tersebut. -----

----- Pasal 18 -----

----- PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT -----

PENERIMA KREDIT dengan ini menyatakan dan menjamin BANK mengenai-
kebenaran hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya ---
yang copy-nya telah disampaikan kepada BANK adalah sah dan ---
benar, tidak ada akta perubahan lain yang tidak diserahkan ---
kepada BANK.-----
- b. Bahwa pejabat yang sah dan berwenang menandatangani Perjanjian
Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah ----
sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku.---
- c. Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit -----
dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, Nasabah telah ---
memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam -
Anggaran Dasar Perusahaan.-----
- d. Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing -
saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku
Register Saham perusahaan dan/atau bukti-bukti lain -----
berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan- -----
perubahannya.-----
- e. Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam -



perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan PENERIMA KREDIT baik langsung maupun tidak langsung.-

f. Penutupan asuransi atas agunan atau jaminan kredit yang ----- insurable risk, dimana penilaiannya dinilai over atau under -- insurance, adalah tanggung jawab PENERIMA KREDIT serta ----- membebaskan BANK dari tuntutan/ klaim yang timbul di kemudian hari. -----

g. Seluruh data yang diberikan kepada BANK, termasuk namun tidak- terbatas kepada nilai *project cost*/ rencana anggaran biaya, -- laporan keuangan, semua dokumen, dan keterangan adalah lengkap dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung ---- jawab PENERIMA KREDIT, serta membebaskan BANK dari tuntutan - yang timbul di kemudian hari.-----

----- Pasal 19 -----

----- PENINJAUAN KREDIT -----

(1) BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau ---- menurunkan Maksimum Kredit yang diberikan kepada PENERIMA ---- KREDIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar ---- negeri atau sebab-sebab lain yang menurut BANK dapat ----- mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BANK.-----

(2) Perubahan dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT setelah tanggal perubahan --- dimaksud. -----

-----Pasal 20 -----

----- HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN -----

----- PENERIMA KREDIT -----

Selama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas, maka PENERIMA --- KREDIT diwajibkan untuk: -----

(1) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK -----

- minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan ---
 (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK terhadap
 total *Bank Financing*). Apabila PENERIMA KREDIT tidak -----
 menyalurkan transaksi keuangan melalui BANK maka maksimum --
 fasilitas kreditnya akan dievaluasi kembali, dan atau tariff
 bunga dapat dinaikkan sesuai ketentuan yang berlaku. -----
- (2) Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar. -----
- (3) Menggunakan produk-produk BANK (*Payroll*, BNI Griya, BNI ----
Direct, dll) secara maksimal. -----
- (4) Meminta persetujuan/ melaporkan setiap perubahan Anggaran --
 Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidak-
 boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu -
 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang-
 tentang Perseroan Terbatas. -----
- (5) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu ---
 kepada BANK data/laporan sebagai berikut: -----
- 5.1 Laporan keuangan (*Home Statement*) per triwulan berikut
 penjelasan pos-pos keuangannya yang telah -----
 ditandatangani oleh Direksi Perusahaan yang berwenang-
 sesuai anggaran dasar perusahaan. Laporan keuangan ini
 wajib diserahkan dan diterima BANK paling lambat 2 ---
 (dua) bulan setelah berakhirnya periode laporan -----
 keuangan. -----
- 5.2 Laporan aktivitas usaha per triwulan, termasuk di ----
 dalamnya penjualan TBS/CPO (volume dan nilai), -----
 pembelian TBS (volume dan nilai), laporan areal -----
statement, laporan produksi TBS kebun inti dan plasma-
 per tahun tanam, laporan penjualan TBS ke grup dan ---
 pihak ketiga, laporan pembelian TBS dari grup dan ----
 pihak ketiga, laporan TBS yang diolah, laporan -----

produksi dan ekstraksi CPO dan inti kernel, piutang --
usaha dan hutang usaha dilengkapi dengan aging-nya, --
persediaan akhir dan rinciannya. Laporan aktivitas ini
wajib diserahkan dan diterima BANK paling lambat 1 ---
(satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan. ----

5.3 Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik --
(KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BANK selambat----
lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal -
penutupan tahun buku dengan ketentuan: -----

5.3.1. Apabila penyampaian laporan keuangan *audited* --
tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan-
atau tidak diserahkan, maka terhadap kualitas -
kredit PENERIMA KREDIT akan diturunkan dan ----
dinilai setinggi-tingginya pada kualitas kredit
kurang lancar (kolektibilitas 3). -----

5.3.2. Penggunaan KAP rekanan BANK yang sama (termasuk
partner-nya) hanya diperkenankan dalam kurun --
waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut. ---

5.4 Copy SPT Tahunan PPh, terakhir yang bertanda terima -
dari Kantor Pelayanan Pajak Setempat, yang tidak perlu
disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. -----

5.5 Bukti pelunasan PBB Tahunan tahun terakhir atas -----
tanah/bangunan yang menjadi jaminan kredit. -----

5.6 Copy rekening koran bank lain (jika ada) setiap bulan,
paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya -----
periode laporan. -----

(6) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di-
BANK minimal setiap 2 (dua) tahun sekali yang penilaiannya -
dilakukan oleh perusahaan penilai (Kantor Jasa Penilai -----
Publik) independenrekanan BANK. Penggunaan perusahaan -----

- penilai independen yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) --
kali berturut-turut setelah itu PENERIMA KREDIT harus -----
menggunakan perusahaan penilai independen yang lain yang ---
terdaftar sebagai rekanan BANK. -----
- (7) Melakukan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi -----
rekanan BANK atas seluruh barang jaminan yang *insurable* ---
sebagaimana terdaftar dalam lampiran dengan mencantumkan --
syarat dan ketentuan banker's clause BANK dalam polis. ----
Seluruh biaya yang timbul atas beban PENERIMA KREDIT dan ---
asli (original) polis asuransi diserahkan kepada BANK -----
selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal-
penutupannya. -----
- (8) Menyerahkan jaminan tambahan sesuai yang ditetapkan BANK ---
apabila pada saat penilaian jaminan oleh perusahaan penilai-
independen terdapat penurunan nilai jaminan. -----
- (9) Memberikan izin kepada BANK atau petugas yang ditunjuk atau-
diberi kuasa oleh BANK setiap saat untuk: -----
- 9.1. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam --
| rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan. -
- 9.2. Menunjuk konsultan penilai/ appraisal untuk -----
| mengevaluasi nilai pasar terakhir terhadap jaminan ---
yang diserahkan pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT --
tidak melakukan penunjukkan dan semua biaya yang ----
| timbul atas beban PENERIMA KREDIT. -----
- (10) Memberikan hak dan kuasa sepenuhnya kepada BANK sehingga ---
| apabila dianggap perlu oleh BANK, maka BANK berhak secara --
| sepihak antara lain untuk: -----
- 10.1. Melakukan pendebetan rekening simpanan PENERIMA KREDIT
| di BANK, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga ---
| denda, biaya administrasi dan/atau hutang pokok -----

- pinjaman untuk sumber pelunasannya. -----
- 10.2. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk -
oleh PENERIMA KREDIT untuk memperoleh *Management Letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) -
apabila Akuntan Publik memberikan opini selain -----
"unqualified opinion". -----
- 10.3. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan -----
PENERIMA KREDIT secara terpisah atau bersama-sama ----
dengan Akuntan Publik rekanan BANK yang ditunjuk oleh
PENERIMA KREDIT jika Akuntan Publik memberikan opini -
selain "unqualified opinion". -----
- 10.4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf ----
maupun pihak ketiga yang ditunjuk BANK) dalam jajaran-
manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan-
perusahaan. -----
- 10.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK untuk -----
mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap -----
jaminan yang diserahkan pada BANK dalam hal PENERIMA -
KREDIT tidak melakukan penunjukkan dan semua biaya ---
atas beban PENERIMA KREDIT. -----
- 10.6. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit (*sell down*) -
atau sindikasi kepada pihak lain. -----
- (11) Memberitahukan secara tertulis kepada BANK selambat-----
lambatnya 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi: -
- 11.1. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan yang bernilai ----
material atas harta kekayaan perusahaan serta barang -
jaminan BANK. -----
- 11.2. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang -----
menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan -----
perusahaan. -----

- 11.3. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan -----
 pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham -
 atau pengurus dengan pengurus. -----
- 11.4. Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus --
 perusahaan. -----
- 11.5. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek -
 usaha perusahaan. -----
- (12) Memperpanjang ijin-ijin/ legalitas usaha yang telah jatuh --
 tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BANK pada ---
 kesempatan pertama. -----
- (13) Memberikan prioritas pertama kepada BANK dan anak -----
 perusahaannya apabila pemegang saham berencana mengadakan ---
 aksi korporasi. -----
- (14) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian ---
 fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada: --
- 14.1. Biaya bunga, propisi, administrasi, premi asuransi, --
 biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang --
 berkenaan dengan fasilitas kredit di BANK. -----
- 14.2. Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke ----
 depan dalam bentuk rekening giro atau deposito yang --
 diblokir BANK. -----
- 14.3. Pembayaran/ pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap
 bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila
 tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk --
 pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia di ----
 rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK paling lambat --
 pada satu hari kerja sebelumnya. -----
- (15) Memberikan kesempatan pertama kepada BNI Sekuritas (anak ---
 perusahaan BANK) untuk menjadi *underwriter/financial advisor*
 dalam hal PENERIMA KREDIT akan melaksanakan *corporate action*

antara lain *Initial Public Offering* (IPO), penerbitan -----
obligasi dan lain-lainnya. -----

(16) PENERIMA KREDIT wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja --
keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan home -----
statement/audited dengan indikator rasio keuangan, sebagai -
berikut: -----

16.1. Current Ratio minimal 1,0 (satu) kali (Diberlakukan --
sejak masa komersial) -----

Current Ratio adalah perbandingan antara total aset --
lancar terhadap total hutang lancar pada laporan -----
keuangan *home statement/audited*. -----

16.2. Debt Equity Ratio maksimal 2,6 (dua koma enam) kali --
(Diberlakukan sejak masa komersial) -----

Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara total ---
hutang terhadap total ekuitas pada laporan keuangan --
home statement/audited. -----

Pemenuhan DER PENERIMA KREDIT diberlakukan sejak ----
Desember 2020 (dua ribu dua puluh). -----

16.3. Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen) -
(Diberlakukan sejak masa komersial) -----

Debt Service Coverage adalah Perbandingan antara ----
EBITDA terhadap kewajiban angsuran jatuh tempo dan ---
bunga pada laporan keuangan home statement/audited. --

Pemenuhan DSC PENERIMA KREDIT diberlakukan sejak ----
Desember 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Dalam hal PENERIMA KREDIT gagal memelihara rasio keuangan sesuai-
financial covenant di atas, maka pemegang saham bertanggung jawab
melakukan perbaikan kondisi keuangan PENERIMA KREDIT, termasuk --
jika diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasio-
keuangan tersebut paling lambat sampai dengan 12 (dua belas) ----

bulan berikutnya. -----

----- Pasal 21 -----

----- PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT -----

- (1) Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan --
- tertulis dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk:
- a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah ----
Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) ---
memindahtangankan resipis atau saham PENERIMA KREDIT baik-
antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.-----
 - b. Mengubah susunan kepemilikan saham perusahaan.-----
 - c. Menggunakan dana PENERIMA KREDIT untuk tujuan di luar ----
usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BANK.----
 - d. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk -----
kegiatan usaha pihak lain.-----
 - e. Menjual dan/atau menyewakan harta, kekayaan atau barang- --
barang agunan, kecuali menyewakan harta kekayaan kepada --
Grup Usaha.-----
 - f. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada---
pemegang saham yang belum atau telah didudukkan sebagai --
pinjaman subordinasi fasilitas kredit BANK (*Sub-Ordinated*
Loan), kecuali PENERIMA KREDIT dapat mempertahankan ----
financial covenant yang dipersyaratkan dalam poin Pasal 20
ayat (16) Perjanjian ini. -----
 - g. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan --
obligasi), kecuali pinjaman bank lain yang sudah berjalan,
dan/atau menerima fasilitas/pinjaman dari Grup Usaha untuk
menjaga kelancaran/kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT.----
 - h. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada-
para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut -----
diberikan *dalam rangka* transaksi dagang yang berkaitan ---

- langsung dengan usahanya. -----
- i. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (*Borg*), menjaminkan ----
harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang -
belum dan/atau telah dijaminkan oleh PENERIMA KREDIT -----
kepada BANK) kepada pihak lain kecuali sebagai avalist ---
dalam program kemitraan/plasma dibawah binaan PENERIMA ---
KREDIT.-----
- j. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam ----
bentuk apapun juga, kecuali PENERIMA KREDIT dapat -----
mempertahankan *financial covenant* yang dipersyaratkan ----
dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini.-----
- k. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan
kepailitan.-----
- l. Mengadakan penggabungan usaha (*merger*), atau konsolidasi -
dengan perusahaan lain. Pembatasan untuk *merger* tidak ----
berlaku sepanjang *merger* tersebut dilakukan dengan -----
menggunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau --
Grup Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban
PENERIMA KREDIT kepada BANK dan PENERIMA KREDIT dapat ----
menjaga *financial covenant* yang dipersyaratkan seperti ---
yang disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini.-
- m. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak -----
ketiga. Pembatasan tidak berlaku sepanjang -----
perusahaan/asset yang diakuisisi tersebut mempunyai bidang
usaha yang sejenis dengan PENERIMA KREDIT dan PENERIMA ---
KREDIT dapat menjaga *financial covenant* yang -----
dipersyaratkan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 20 ---
ayat (16) Perjanjian ini. -----
- n. Melakukan investasi yang melebihi *proceed* perusahaan (*EAT-*
Depresiasi), penyertaan modal atau pengambilalihan saham -

pada perusahaan lain. Pembatasan tidak berlaku sepanjang -
investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham ini
menggunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau --
Grup Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban
PENERIMA KREDIT kepada BANK dan PENERIMA KREDIT dapat ----
menjaga *financial covenant* yang dipersyaratkan seperti ---
yang disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini.-

o. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
perusahaan kepada pihak manapun.-----

p. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha
yang telah ada.-----

q. Melakukan *interfinancing* dengan perusahaan afiliasi, induk
perusahaan dan/atau anak perusahaan selain dalam rangka --
meningkatkan kinerja bisnis dan keuangan perusahaan. ----
Membuat *perjanjian* dan transaksi tidak wajar, termasuk ---
tetapi tidak terbatas pada:-----

q.1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian--
yang berdampak signifikan bagi PENERIMA KREDIT ----
dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat ---
mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT.-----

q.2. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh ----
negatif pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan ----
mengancam keberlangsungan usaha PENERIMA KREDIT.-----

q.3. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik -----
perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak-
terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara- --
-cara yang berada di luar praktek-praktek dan -----
kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang ---
lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah ---
dari harga pasar.-----

r. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban PENERIMA KREDIT yang berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

PASAL 22

KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

- (1) Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
- a. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada BANK.
 - b. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
 - c. PENERIMA KREDIT tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo.
 - d. PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
 - e. Pernyataan dan jaminan (*Representations and Warranties*) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
 - f. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan PENERIMA KREDIT (*Affirmative Covenants*), *Financial Covenants*, dan Pembatasan Terhadap Tindakan PENERIMA KREDIT (*Negative Covenants*).
 - g. Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada BANK (*cross default*).
 - h. PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
 - i. Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian termasuk

tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, ---
beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh
instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak-
lain yang menurut pertimbangan BANK dapat mempengaruhi ---
kondisi kredit dan/atau PENERIMA KREDIT. -----

j. PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya --
peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas --
pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha -----
PENERIMA KREDIT, sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada
BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya. -----

k. PENERIMA KREDIT dinyatakan tidak berhak lagi menguasai ---
harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan- ----
undangan maupun menurut putusan pengadilan yang telah ----
berkekuatan hukum tetap, termasuk tetapi tidak terbatas --
pada pernyataan pailit oleh pengadilan dan/atau PENERIMA --
KREDIT dilikuidasi. -----

l. Bilamana terhadap PENERIMA KREDIT diajukan gugatan perdata
atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas -----
perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BANK --
(pertimbangan mana adalah mengikat terhadap PENERIMA -----
KREDIT) dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT untuk
membayar kembali hutang. -----

m. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan ----
perjanjian yang dibuat antara PENERIMA KREDIT dengan pihak
lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat
ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal -----
pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan PENERIMA ----
KREDIT melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ----
perjanjian tersebut. -----

n. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan PENERIMA -

- KREDIT karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa-
mengenai pemilik perusahaan PENERIMA KREDIT. -----
- o. PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya, yang mana PENERIMA-
KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo ---
kepada BANK maupun kepada pihak lain. -----
- p. Seluruh aset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami -----
penurunan nilai berdasarkan penilaian BANK yang mana -----
penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap -----
kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya yang
terkait dengan fasilitas kredit. -----
- q. Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan -
atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi ----
kemampuan keuangan perusahaan. -----
- r. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau -----
kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam -----
usahanya. -----
- s. PENERIMA KREDIT meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.
- t. Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini,
baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan ----
PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham pengendali.--
- u. Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional --
usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di -----
Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas
ini mengalami penurunan yang material (material adverse --
change). -----
- v. Apabila Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga -----
regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini -----
menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi
pihak-pihak yang terkait dengan BANK, atau terdapat -----
perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank -----

Indonesia/ lembaga regulator lainnya, yang melarang BANK -
untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan, maka BANK
berhak untuk mengakhiri jangka waktu fasilitas kredit, dan
Nasabah wajib melunasi seluruh fasilitas kredit, baik ----
sekaligus atau sekali lunas. -----

- (2) PENERIMA KREDIT menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian ----
cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, --
maka BANK secara sepihak dapat: -----
- a. Menunjuk konsultan penilai dalam rangka mengevaluasi nilai
pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada-
BANK dan semua atas beban PENERIMA KREDIT,-----
 - b. Meningkatkan tingkat suku bunga,-----
 - c. Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas -----
kredit,-----
 - d. Meminta PENERIMA KREDIT untuk melakukan pelunasan atas ---
seluruh fasilitas kredit yang digunakan,-----
 - e. Menjual dan/atau mengalihkan hak PENERIMA KREDIT dan -----
jaminan yang terkait dengan fasilitas kredit ini kepada --
pihak lain,-----
 - f. Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit,----
 - g. Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan -----
melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/ ---
atau dokumen jaminan.-----
 - h. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun--
pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran -----
manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan ----
perusahaan.-----

----- Pasal 23 -----

HAK BANK UNTUK MEMBATALKAN DAN MENOLAK PENARIKAN FASILITAS KREDIT

Penarikan fasilitas kredit oleh PENERIMA KREDIT: -----

- (1) Atas fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat ----
dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BANK -----
(unconditionally cancelled at any time).-----
- (2) Atas fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat ----
dibatalkan sewaktu-waktu apabila kualitas kredit menjadi -----
kurang lancar, diragukan atau macet.-----
- (3) Atas fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat ----
dibatalkan sewaktu-waktu apabila hal tersebut akan berakibat -
pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan --
yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum --
Pemberian Kredit (BMPK). -----

----- Pasal 24 -----

----- HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT -----

- (1) BANK setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BANK
kepada PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian ----
Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK, dan --
untuk keperluan tersebut PENERIMA KREDIT dengan ini menyetujui
dan memberikan kewenangan kepada BANK untuk memberikan setiap-
informasi berkenaan dengan PENERIMA KREDIT yang dibutuhkan ---
dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat.-
- (2) Dalam hal BANK melakukan pengalihan tagihan/piutang -----
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka BANK akan -----
menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut ----
kepada PENERIMA KREDIT. -----

----- Pasal 25 -----

----- HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT -----

- (1) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam -----
Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu ----
Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 --
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT --

wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya-
dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA
KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji -----
(wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian -----
Kredit.-----

(2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab -
apapun juga dan menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT ---
tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, BANK -
berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan -----
melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau
dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang -
tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.-----

----- Pasal 26 -----

----- KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN, -----

----- PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT -----

(1) Dalam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal ----
sebagai berikut: -----

- a. Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala -
terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT. -----
- b. Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT baik-
secara langsung maupun melalui pihak lain. -----
- c. Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT. -----
- d. Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT.
- e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
pengawasan dan/atau memberikan rekomendasi/masukan -----
berkaitan dengan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT ---
dan/atau jaminan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan ----
dengan Kredit. -----

(2) Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian Kredit, BANK -----
berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat-
(1) Pasal ini. -----
- b. Menempatkan petugas yang ditunjuk BANK pada perusahaan ----
PENERIMA KREDIT. -----
- c. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila menurut -----
pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan -----
kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit. -----
- d. Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen -----
perusahaan PENERIMA KREDIT dan/atau tindakan-tindakan lain,
bilamana menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah -
diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit. -----
- e. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan -----
PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah Hutang. -----
- f. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan ---
pelunasan Hutang, apabila dianggap perlu oleh BANK. -----
- g. Memasuki gedung, bangunan, kantor, ruangan dan pekarangan -
PENERIMA KREDIT untuk melakukan pemeriksaan atas Agunan, --
buku-buku, catatan-catatan atau dokumen lain milik PENERIMA
KREDIT dan melakukan pemasangan tanda-tanda dalam bentuk --
apapun pada Agunan untuk menunjukkan kepentingan BANK atas-
Agunan, dan PENERIMA KREDIT setuju bahwa tindakan-tindakan-
tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau-
bangunan tanpa izin ("*act of trespass*"). -----
- h. Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak BANK atas Agunan ----
sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian Kredit, termasuk--
akan tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan nama PENERIMA-
KREDIT berikut Agunannya dalam segala bentuk dan cara -----
apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan
pengumuman dalam media massa maupun dalam bentuk pameran.--

i. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya -
yang dianggap perlu oleh BANK sebagai upaya penyelamatan --
dan penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh -
BANK maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK, ----
termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengalihkan -----
tagihan/piutang BANK kepada PENERIMA KREDIT yang timbul ---
berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perjanjian Kredit.-----

----- PASAL 27 -----

----- PENYELESAIAN PERSELISIHAN -----

- (1) Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan -
dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini -
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, --
maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan -----
tersebut melalui Pengadilan. -----

----- PASAL 28 -----

----- HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI -----

- (1) Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan ---
diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia. -----
- (2) Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala -----
akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang --
tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----
Jakarta Pusat. -----

----- Pasal 29 -----

----- PEMBERITAHUAN -----

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara BANK dengan --
PENERIMA KREDIT yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit ini -
harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili BANK-
atau PENERIMA KREDIT dan disampaikan secara langsung atau ---

melalui kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau telefax dengan konfirmasi --- tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya ke alamat - masing-masing yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain- yang akan diberitahukan kemudian: -----

a. BANK: -----

PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk -----
Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 -----
dengan alamat Lantai 16 GRHA BANK -----
Jalan Jendral Sudirman Kaveling 1 Jakarta Pusat 10220 --

b. PENERIMA KREDIT: -----

PT CITRA RIAU SARANA -----
dengan alamat Gedung Gama tower lantai 45 -----
Jalan H.R Rasuna Said Kav C.22 Kuningan -----
Jakarta Selatan (Kantor Pusat) -----

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di -- atas, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kredit ini sebelum ---- perubahan alamat tersebut berlaku efektif. -----

(3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka ---- surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan - Perjanjian Kredit ini dianggap telah diberikan semestinya --- dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini. ----

----- PASAL 30 -----

----- PENYAMPAIAN LAPORAN INFORMASI PENERIMA KREDIT -----

Setiap informasi PENERIMA KREDIT antara lain data PENERIMA -----
KREDIT, pemilik dan pengurus, kredit, agunan, penjamin dan -----
kolektibilitas dilaporkan BANK kepada Bank Indonesia atau -----
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau instansi berwenang lainnya ----
dalam Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan -----

Informasi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian lainnya yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku. -----

----- PASAL 31 -----

----- ADDENDUM -----

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau ----
belum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan
suku Bunga Kredit dan Denda Tunggalan) akan dibicarakan secara --
musyawarah oleh Para Pihak, dan akan dituangkan dalam suatu -----
Addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu-
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
ini. -----

----- PASAL 32 -----

----- KETERPISAHAN -----

(1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan --
atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau-
arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari
ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini menjadi atau dinyatakan-
tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat ----
dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian -
Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak --
dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang ---
terdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan dipengaruhi --
atau dihalangi dengan cara apapun. -----

(2) Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan
tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat ----
dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan-
dapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan -----
melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan bila ---
diminta oleh BANK untuk memberlakukan setiap ketentuan -----
Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak -----

berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan. -----

----- PASAL 33 -----

----- LAIN-LAIN -----

- (1). BANK berhak untuk mentransfer seluruh hak dan kewajiban yang muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada ----- institusi lainnya (bank atau institusi keuangan lainnya) -- selama jangka waktu fasilitas, tanpa izin dari PENERIMA ---- KREDIT dan PENERIMA KREDIT berhak untuk melunasi seluruh --- kewajibannya jika BANK melakukan "sell down" atas fasilitas kredit BANK tanpa dikenakan penalty atau biaya apapun. -----
- (2). Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan --- dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan --- pajak atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila ----- terdapat pengurangan, maka PENERIMA KREDIT wajib menambah -- kekurangannya, sehingga pembayaran yang dilakukan setara -- dengan jumlah tanpa pengurangan. -----
- (3). Apabila realisasi produksi dibawah proyeksi maka perusahaan disyaratkan menyerahkan rencana kerja untuk melakukan upaya peningkatan produktivitas. -----
- (4). PENERIMA KREDIT wajib memenuhi ketentuan sertifikasi ----- *Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)* sesuai ----- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor ----- 11/PERMENTAN/140/3/2015 tahun 2015 (dua ribu lima belas). --
- (5). PENERIMA KREDIT wajib mematuhi peraturan/ ketentuan/ ----- perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 ----- Permentan/OT.140/2/2007 yaitu membangun perkebunan untuk --- masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh ----- persen) dari total luas areal perkebunan yang diusahakan --- oleh Perusahaan. -----

(6). Syarat-syarat selengkapnya sesuai dengan Perjanjian -----
Kredit/Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit yang akan ---
ditandatangani dan persyaratan lainnya sesuai dengan -----
ketentuan yang berlaku di BANK. -----

----- PASAL 34 -----

----- PAKTA INTEGRITAS -----

- (1) PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang ---
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam -
bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung ----
kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan ---
BANK, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK), baik -
sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini.-
- (2) PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang ---
berisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang -
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada -
BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK, ----
termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK) sebagaimana -
dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan pakta integritas tersebut ---
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kredit. -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal --
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut di atas juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-
akta ini. -----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari --
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:
1. -Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,

pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan --
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun ----
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3173075508640007; dan -----

2. -Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh), ----
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung --
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk -----
sementara berada di Jakarta, -----

-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, ----
sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, --
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap -----
membubuhkan sidik-jari jempol tangan kanan pada lembaran -----
tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang -----
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



(Nyonya DIJUMINI SETYOADI, SH. MKn.)